



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di Jalan DS. Rymainum, RT. 007 / RW. 002, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak-Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sabutung Baru IV No.25, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Bik tanggal 26 Juli 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut;

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Tanah, Kota

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B-353/Kua.21.12.13/PW.01/11/2023, tertanggal 08 November 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 Tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- **anak** usia 11 Tahun;
- **anak** usia 9 Tahun;
- **anak** usia 5 Tahun;

Bahwa ketiga anak tersebut saat ini berada dengan orangtua Termohon;

3. Bahwa sejak Desember 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, karena Termohon boros dalam mengelola keuangannya;
- Bahwa, Pemohon pergi merantau ke Biak sendirian untuk mencari nafkah, namun Termohon selalu mengatakan tidak pernah dikirim uang padahal Pemohon mengirimkan uang meskipun penghasilan Pemohon hanya sedikit;
- Bahwa, Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon padahal Pemohon belum mendapatkan uang;
- Bahwa, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon jika Pemohon belum bisa mengirimkan uang;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 ketika Pemohon pulang ke Makassar terjadi pertengkaran masalah yang sama sehingga Termohon mengatakan ingin cerai dengan Pemohon didepan banyak orang, akibat pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon, Termohon bersama orangtuanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan sampai sekarang;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan namun Termohon mengirimkan surat keberatan beracara di Pengadilan Agama karena Termohon berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, dan dalam surat tersebut Termohon juga akan megajukan perkara di Pengadilan Agama Makassar dan atas pertanyaan Hakim Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dikarenakan Termohon dalam suratnya menyatakan akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Makassar dan keberatan perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga Hakim Tunggal cukup mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Bik dari Pemohon dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara elektronik;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perdamaian (pencabutan perkara perceraian) maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan sudah diketahui oleh Pemohon sebelum perdamaian tercapai (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 144 Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Hakim Tunggal harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv sebagai efektifitas praktis di pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Bik dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register elektronik;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Biak pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 Masehi,

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Bik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriyah, dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) pada hari itu juga oleh Riston Pakili, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung RI tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Sidang;

## Hakim Tunggal

Riston Pakili, S.H.I

## Panitera Sidang

Abdul Rahman, S.H.I.

### Rincian Biaya Perkara

#### 1. PNPB

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
4. Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Penetapan	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	-,00
4. Materai	Rp	10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>140.000,00</b>
---------------	-----------	-------------------

Seratus empat puluh ribu rupiah

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)